

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Efektivitas hukum dalam pemenuhan hak aksesibilitas bagi narapidana disabilitas di Lapas Kelas IIA Yogyakarta belum sepenuhnya optimal berdasarkan lima indikator efektivitas hukum. Secara normatif, aturan sudah ada dari konstitusi hingga peraturan teknis, namun belum sepenuhnya terimplementasi dalam kebijakan dan SOP yang spesifik. Aparat menunjukkan komitmen, tetapi keterbatasan SDM terutama ketiadaan petugas dengan kemampuan bahasa isyarat menyebabkan kesenjangan antara norma dan praktik. Fasilitas fisik seperti jalur landai dan toilet khusus tersedia, namun kebutuhan disabilitas sensorik belum terpenuhi optimal. Partisipasi narapidana disabilitas cukup aktif, meski lebih karena adaptasi terhadap keterbatasan layanan. Budaya hukum di lapas lebih terbentuk oleh solidaritas antarwarga binaan melalui tamting ketimbang intervensi struktural negara. Dengan demikian, efektivitas hukum baru berjalan maksimal pada aspek masyarakat yang diatur dan budaya hukum, sedangkan aspek norma, aparat, dan sarana masih memerlukan evaluasi dan penyesuaian.

Lapas Kelas IIA Yogyakarta telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip P2HAM melalui sejumlah strategi adaptif, seperti adanya Unit Layanan Disabilitas, pelibatan narapidana sebagai Tamting, serta kerjasama dengan instansi eksternal. Pihak Lapas juga telah memenuhi beberapa indikator administratif hingga memperoleh penghargaan P2HAM dari pemerintah pusat. Namun, disisi lain,

substansi pelayanan HAM belum sepenuhnya menyentuh aspek-aspek teknis yang krusial bagi penyandang disabilitas, seperti pelatihan petugas dalam bahasa isyarat, asesmen kebutuhan spesifik, serta evaluasi layanan yang sistematis. Hambatan struktural seperti overkapasitas, keterbatasan anggaran, dan kurangnya petugas terlatih menjadi kendala utama yang membuat implementasi P2HAM belum berjalan optimal. Meskipun secara administratif sudah cukup baik, namun pelaksanaan di lapangan masih perlu diperkuat agar tidak hanya bersifat simbolis. Maka dari itu, peran lapas perlu diperkuat dengan strategi berkelanjutan berbasis prinsip partisipasi, kolaborasi lintas sektor, dan sistem evaluasi yang terukur agar hak-hak narapidana disabilitas dapat benar-benar terpenuhi secara menyeluruh.

B. Saran

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta diharapkan dapat meningkatkan komitmen dalam memenuhi hak aksesibilitas bagi narapidana penyandang disabilitas melalui perumusan kebijakan teknis internal yang lebih sistematis dan berbasis pada kebutuhan individu. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas petugas pemasyarakatan melalui pelatihan berkelanjutan mengenai layanan yang lebih inklusif, serta penambahan fasilitas yang ramah disabilitas sesuai dengan standar hak asasi manusia.
2. Kementerian Hukum dan Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perlu melakukan evaluasi dan penguatan terhadap pelaksanaan Program Publik Berbasis HAM (P2HAM), agar tidak hanya berfokus pada capaian administrasi, tetapi juga menekankan kualitas layanan substantif bagi kelompok rentan, termasuk narapidana penyandang disabilitas. Juga hal

penting lainya seperti alokasi anggaran yang baik, penyusunan pedoman teknis, serta pengawasan berkelanjutan akan sangat membantu dalam memastikan bahwa prinsip nondiskriminasi dapat diterapkan secara errata di seluruh lapas di Indonesia.

3. Penulis juga mendorong adanya kerjasama lintas sektor antara lapas, dinas sosial, tenaga kesehatan, serta lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang disabilitas guna membangun sistem layanan pemasyarakatan yang lebih inklusif. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong penyusunan program pembinaan yang adaptif serta memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas tetap terlindungi selama menjalani masa pidana.